



PENETAPAN

Nomor: 79/PDT.P/2018/PN. Pya.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

SAIRAH, S.Pd.

Tempat/Tanggal lahir : Kandal, 10 Desember 1983, Jenis Kelamin : Laki-Laki,
Agama : Islam, Pendidikan : S1, Alamat : Kandal Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 11 Oktober 2018, dengan register nomor: 79/Pdt.P/2018/PN.Pya., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Bersama ini dengan hormat kami mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Praya agar kiranya Pemohon dikabulkan untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon :

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 79/PDT.P/2018./PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama SAIRAH pada tanggal 10 Desember 1983 sesuai dengan Akta Kelahiran nomor 751;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan Hartini pada tanggal 09 September 2004 sesuai kutipan Nikah Nomor 10/471/2004;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon memiliki anak yaitu : NEYSHA MELYNHA PUTRI, lahir di Kandal tanggal 11 Maret 2010, anak ke 1;
4. Bahwa pada tahun 2018 pemohon mengajukan permohonan Akte Kelahiran terhadap anak pemohon yang ke-1 sehingga terbitlah Akte Kelahiran yaitu : Akta Kelahiran Nomor : 5202-LT-31032017-0002 dengan nama NEYSHA MELYNHA PUTRI, lahir di Kandal tanggal 11 Maret 2009 anak ke-1 dari pasangan suami istri yang bernama Muhammad Sairah dan Hartini;
5. Bahwa waktu mengajukan permohonan penerbitan Akte Kelahiran, Pemohon tidak melampirkan identitas pemohon/dokumen kependudukan lainnya sehingga Akte Kelahiran dengan identitas pemohon/dokumen kependudukan lainnya terjadi perbedaan yaitu :
Dalam akta kelahiran tertera 11 Maret 2009 yang sebenarnya 11 Maret 2010;
Dalam akta kelahiran tertera Muhammad Sairah yang sebenarnya Sairah;
6. Bahwa untuk mengajukan perbaikan Akte Kelahiran tersebut, perlu ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Bahwa berdasarkan PoSita permohonan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan ini dapat memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak bahwa Pemohon lahir dengan nama NEYSHA MELYNHA PUTRI, lahir di Kandal tanggal 11 Maret 2010 anak ke 1;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah agar Akte Kelahiran Nomor : 5202-LT-31032017-0002

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 79/PDT.P/2018./PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nama NEYSHA MELYNHA PUTRI, lahir di Kandal tanggal 11 Maret 2010 anak ke 1 dari pasangan suami istri yang bernama ALIMUDDIN dan Muhammad Sairah dan Hartini diganti menjadi NEYSHA MELYNHA PUTRI, lahir di Kandal tanggal 11 Maret 2010 anak dari pasangan suami istri yang bernama Sairah dan Hartini;

4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 614/01/DISP/1997, atas nama SAIRAH, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lombok Tengah pada tanggal 5 Mei 1997, diberi tanda P.1;
2. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 5202051012830001, atas nama MUHAMMAD SAIRAH, S.Pd, diberi tanda P.2;
3. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 52.02.05.110208.2661, atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD SAIRAH, yang diberi tanda P.3;
4. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-31032017-0002, atas nama NEYSHA MELYNHA ALAYSIA PUTRI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lombok Tengah pada tanggal 31 Maret 2017, diberi tanda P.4;
5. 1 (satu) lembar Fotokopi Ijazah Strata I Nomor Seri : 140/II/PGSD/STKIP-H/II/2016, atas nama SAIRAH, yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keguruan Ilmu Pendidiksn HAMZAR pada tanggal 4 Februari 2016, diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat Pemohon tertanda P-1, P-2, P-4, dan P-5 telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-3 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD SABAH, S.Pd, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya SAIRAH;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan HARTINI dan memiliki anak ke-1 yang bernama NEYSHA MELYNHA ALAYSIA PUTRI YANG LAHIR DI Kandal 11 Maret 2010;
- Bahwa pada saat mengajukan permohonan penerbitan Akte Kelahiran, anak Pemohon tidak melampirkan idetitas pemohon/dokumen kependudukan lainnya sehingga Akte Kelahiran anak Pemohon dengan identitas pemohon/dokumen kependudukan lainnya terjadi perbedaan yaitu : Dalam akta kelahiran anak Pemohon tertera tanggal lahir anak Pemohon yaitu pada tanggal 11 Maret 2009 yang mana sebenarnya adalah tanggal 11 Maret 2010. Serta dalam akta kelahiran anak Pemohon tertera nama Pemohon adalah Muhammad Sairah yang mana sebenarnya Sairah;
- Bahwa saat ini Pemohon akan mengurus pendaftaran sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sehingga dibutuhkan Akta Kelahiran anak Pemohon yang sesuai dengan identitiats yang lain untuk itu Pemohon mengajukan permohonan Perubahan identitas pada Akta Kelahiran anak pemohon;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 79/PDT.P/2018./PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perubahan identitas tersebut demi tertibnya administrasi serta untuk kepentingan pribadi Pemohon dan anaknya;
- Bahwa, atas perubahan nama atau identitas Pemohon serta tahun lahir anak Pemohon tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan dan tidak melanggar undang-undang atau peraturan serta adat istiadat yang berlaku di masyarakat;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke-1 tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi SITI AISYAH, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya SAIRAH;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan HARTINI dan memiliki anak ke-1 yang bernama NEYSHA MELYNHA ALAYSIA PUTRI YANG LAHIR DI Kandal 11 Maret 2010;
- Bahwa pada saat mengajukan permohonan penerbitan Akte Kelahiran, anak Pemohon tidak melampirkan identitas pemohon/dokumen kependudukan lainnya sehingga Akte Kelahiran anak Pemohon dengan identitas pemohon/dokumen kependudukan lainnya terjadi perbedaan yaitu : Dalam akta kelahiran anak Pemohon tertera tanggal lahir anak Pemohon yaitu pada tanggal 11 Maret 2009 yang mana sebenarnya adalah tanggal 11 Maret 2010. Serta dalam akta kelahiran anak Pemohon tertera nama Pemohon adalah Muhammad Sairah yang mana sebenarnya Sairah;
- Bahwa saat ini Pemohon akan mengurus pendaftaran sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sehingga dibutuhkan Akta Kelahiran anak Pemohon yang sesuai dengan identitas yang lain untuk itu Pemohon mengajukan permohonan Perubahan identitas pada Akta Kelahiran anak pemohon;
- Bahwa, perubahan identitas tersebut demi tertibnya administrasi serta untuk kepentingan pribadi Pemohon dan anaknya;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 79/PDT.P/2018./PN Pya.



- Bahwa, atas perubahan nama atau identitas Pemohon serta tahun lahir anak Pemohon tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan dan tidak melanggar undang-undang atau peraturan serta adat istiadat yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke-2 tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan tidak ada hal lain yang diajukan dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa identitas Pemohon bernama asli SAIRAH dan Pemohon telah menikah dengan HARTINI dan memiliki anak ke-1 yang bernama NEYSHA MELYNHA ALAYSIA PUTRI yang lahir di Kandal 11 Maret 2010 sesuai dengan nama identitas Pemohon pada Ijazah milik Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam pada tahun 2018 Pemohon mengajukan permohonan pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon, namun Pemohon tidak menyertakan dokumen yang lengkap sehingga terjadi kesalahan dalam

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 79/PDT.P/2018./PN Pya.



Penulisan Akta Kelahiran anak Pemohon menjadi NEYSHA MELYNHA ALAYSIA PUTRI YANG LAHIR DI Kandal 11 Maret 2009 anak ke-1 dari pasangan suami istri MUHAMMAD SAIRAH dan HARTINI. Yang mana nama Pemohon serta tahun lahir anak Pemohon tersebut tidak sesuai dengan identitas Pemohon serta identitas anak Pemohon yang sebenarnya, oleh karenanya Pemohon ingin merubah identitas Pemohon yaitu nama Pemohon sebagai orang tua dan tahun lahir anak Pemohon yang tertera pada Akte Kelahiran anak Pemohon agar sesuai dengan identitas asli Pemohon yaitu nama Pemohon SAIRAH serta tahun lahir anak Pemohon yang benar adalah 2010;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda : P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk serta keterangan saksi Pemohon yang bernama : MUHAMMAD SABAH, S.Pd dan SITI AISYAH bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kandal Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Praya dan dengan demikian Pengadilan Negeri Praya berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda : P-1 berupa foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama sairah SAIRAH tempat tanggal lahir KANDAL 10 DESEMBER 1983 yang mana merupakan anak ke 4 (empat) dari Ayah yang bernama IMRAN dan Ibu yang bernama INAQ IMRAN. Yang mana bukti P-4 ini telah pula mendukung dalil Pemohon bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta kelahiran anak



Pemohon yang mana tertera nama Pemohon adalah MUHAMMAD SAIRAH yang mana sebenarnya adalah SAIRAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda : P-5 berupa foto kopi Ijazah Pemohon atas nama SAIRAH tempat tanggal lahir Kandal 10 Desember 1983. Yang mana bukti P-5 ini telah bersesuaian dengan keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan serta telah pula mendukung dalil permohonan Pemohon bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah SAIRAH, sehingga bukti surat bertanda P-5 ini juga telah menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda : P-4 berupa foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama NEYSHA MELYNHA ALAYSIA PUTRI tempat tanggal lahir Kandal 11 Maret 2009 yang mana merupakan anak ke 1 dari Ayah yang bernama MUHAMMAD SAIRAH dan Ibu yang bernama HARTINI. Yang mana bukti P-4 ini telah pula mendukung dalil Pemohon bahwa terdapat kesalahan Penulisan nama Pemohon serta tahun lahir anak Pemohon yang mana tertera nama Pemohon adalah MUHAMMAD SAIRAH yang sebenarnya adalah SAIRAH, serta tahun lahir anak Pemohon yang tertera adalah tahun 2009 yang mana sebenarnya adalah tahun 2010;

Menimbang, bahwa kesalahan tahun lahir dan nama Pemohon terjadi karena pada tahun 2018 pada saat Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon tidak menyertakan dokumen identitas Pemohon yaitu Ijazah, yang mana telah pula bersesuaian dengan keterangan para saksi di persidangan serta dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 yaitu Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muhammad Sairah, yang mana pada saat persidangan Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya sehingga sepanjang tidak dapat diperlihatkan aslinya maka foto kopi tersebut tidak sah sebagai alat bukti sesuai

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 79/PDT.P/2018./PN Pya.



dengan Putusan MA / No. 7011.K/Sip/1974, dengan demikian bukti P-3 tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan wajib dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) menyatakan “Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Kuasa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut tentang terjadinya kesalahan identitas nama Pemohon dan tahun lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran milik anak Pemohon Nomor: 5202-LT-31032017-0002, atas nama NEYSHA MELYNHA ALAYSIA PUTRI yang lahir di Kandal 11 Maret 2009 anak ke-1 dari pasangan suami istri MUHAMMAD SAIRAH dan HARTINI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lombok Tengah pada tanggal 31 Maret 2017 (bukti P-4);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya Petitum ke 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 2 yang memohon agar menyatakan bahwa identitas anak Pemohon yang sebenarnya adalah bernama NEYSHA MELYNHA ALAYSIA PUTRI yang lahir di Kandal 11 Maret 2010 anak



ke-1 dari pasangan suami istri SAIRAH dan HARTINI sesuai dengan Ijazah serta Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon dan terhadap permohonan Pemohon dalam petitum point 2 tersebut telah berhasil Pemohon membuktikannya bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan identitas Pemohon yang tercantum dalam Ijazah Pemohon atas nama Pemohon diperoleh Fakta hukum bahwa Pemohon bernama SAIRAH dan memiliki seorang anak yang bernama NEYSHA MELYNHA ALAYSIA PUTRI YANG LAHIR DI Kandal 11 Maret 2009 anak ke-1 dari pasangan suami istri MUHAMMAD SAIRAH dan HARTINI, maka petitum ke 2 Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 3 yang memohon agar memerintahkan kepada Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 5202-LT-31032017-0002, atas nama NEYSHA MELYNHA ALAYSIA PUTRI YANG LAHIR DI Kandal 11 Maret 2009 anak ke-1 dari pasangan suami istri MUHAMMAD SAIRAH dan HARTINI dan diperbaiki menjadi 5202-LT-31032017-0002, atas nama NEYSHA MELYNHA ALAYSIA PUTRI lahir di Kandal 11 Maret 2010 anak ke-1 dari pasangan suami istri SAIRAH dan HARTINI, hal ini berkaitan dengan Petitum point 2 dan pada petitum point 2 telah dikabulkan karena Pemohon mampu membuktikan bahwa nama Pemohon adalah SAIRAH dan identitas anak Pemohon adalah atas nama NEYSHA MELYNHA ALAYSIA PUTRI yang lahir di Kandal 11 Maret 2010 anak ke-1 dari pasangan suami istri SAIRAH dan HARTINI, maka nama Pemohon dan tahun lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 5202-LT-31032017-0002 harus diperbaiki dengan demikian diperintahkan kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon dengan identitas anak Pemohon yang sebenarnya yaitu NEYSHA MELYNHA ALAYSIA

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 79/PDT.P/2018./PN Pya.



PUTRI lahir di Kandal 11 Maret 2010 anak ke-1 dari pasangan suami istri SAIRAH dan HARTINI, sehingga Petitum ke 3 Pemohon beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perubahan identitas Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran, tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan azas-azas keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa identitas anak Pemohon yang sebenarnya adalah bernama **NEYSHA MELYNHA ALAYSIA PUTRI lahir di Kandal 11 Maret 2010 anak ke-1 dari pasangan suami istri SAIRAH dan HARTINI;**
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Lombok Tengah untuk mengubah Akta kelahiran Pemohon Nomor : **5202-LT-31032017-0002 atas**

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 79/PDT.P/2018./PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nama NEYSHA MELYNHA ALAYSIA PUTRI lahir di Kandal 11 Maret 2009
anak ke-1 dari pasangan suami istri MUHAMMAD SAIRAH dan HARTINI
diperbaiki menjadi NEYSHA MELYNHA ALAYSIA PUTRI lahir di Kandal
11 Maret 2010 anak ke-1 dari pasangan suami istri SAIRAH dan
HARTINI;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini
sebesar Rp.321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 oleh PIPIT
CHRISTA ANGGRENI SEKEWAEL, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri
Praya yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan
Negeri Praya Nomor: 79/PDT-P/2018/PN.Pya. tanggal 11 Oktober 2018, dibantu
oleh NELY NAILUFAH, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Praya dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

NELY NAILUFAH, SH.

PIPIT C.A. SEKEWAEL, SH.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran. | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK. | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan. | Rp. 125.000,- |
| 4. Sumpah | Rp. 100.000,- |
| 5. Materai. | Rp. 6.000,- |
| 6. Redaksi. | Rp. 5.000,- |

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 79/PDT.P/2018./PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. PNBP _____ Rp. 5.000,-

JumlahRp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)